

## KPK LIMPALKAN BERKAS TPPU TAGOP KE PENGADILAN



Sumber Gambar: <https://radarsolo.jawapos.com/nasional/841701790/>

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulissa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Jumat (12/1). Demikian diungkapkan, Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Taufiq Ibnugroho kepada Siwalima di Ruang Tunggu Pengadilan Tipikor Ambon usai pelimpahkan berkas Tagop Sudarsono Soulissa. “Kami pada beberapa kesempatan telah menyidangkan Kasus Korupsi Tagop Sudarsono Soulissa yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK), nah untuk kasus Tagop Sudarsono Soulissa yang TPPU itu, kita hari ini (Jumat) melimpahkan ke Pengadilan Tipikor secara *online* melalui aplikasi E-Terpadu,” Ungkap Taufiq Ibnugroho.

Sementara itu, Ketika ditanya terkait berapa saksi yang akan dihadirkan pada persidangan nanti, Taufiq Ibnugroho menjelaskan, sejumlah saksi akan dihadirkan KPK dalam kasus ini. “Terhadap saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan, nanti ada beberapa ya namun tidak banyak seperti kasus korupsinya karena ini menyangkut aset-aset. Jadi tidak banyak, Untuk jumlah kami pastikan dulu baru diinformasikan,” ujar Taufiq Ibnugroho.

### **Penyidikan**

Tak hanya Kasus TPPU Tagop, saat ini kasus TPPU Mantan walikota Ambon, Richard Louhenapessy juga sementara berjalan di tahap penyidikan. “Untuk Kasus TPPU Mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy masih dalam penyidikan dan mungkin dalam waktu dekat sudah bisa dilimpahkan juga,” tandas Taufiq Ibnugroho.

### **Tingkatkan ke Penyidikan**

Kasus TPPU mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulissa naik penyidikan. Ketua Tim JPU KPK Taufiq Ibnugoroho mengungkapkan, dalam proses penyelidikan, KPK

menemukan adanya bukti-bukti yang kuat yang mengarah ke TPPU Mantan Bupati Bursel itu. “Jadi bukan saja kasus TPPU yang menyeret RL atau Mantan Walikota Ambon itu, tetapi mantan Bupati Bursel juga sudah kita usut terkait kasus TPPU, bahkan kasusnya sudah naik ke penyidikan juga,” ungkap Taufiq Ibnugroho kepada Siwalima di Kantor Pengadilan Negeri Ambon, Kamis (27/7).

Menurutnya, saat ini Penyidik KPK telah menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah saksi-saksi, termasuk Para Kepala Dinas (Kadis) di era kepemimpinan Tagop Sudarsono Soulissa sejak Tahun 2011-2016 dan 2016-2021. “Semua tahapan sudah kita lakukan, dan dipastikan kasus ini secepatnya diekspos tim penyidik agar adanya kepastian hukum,” katanya. Menurutnya sesuai penyidikan TPPU, KPK pastinya memanggil sejumlah Kadis yang nama-namanya berkaitan langsung dengan perkara tersebut. “Yang dipanggil pastinya mereka yang lebih mengetahui adanya kasus ini, dan pada prinsipnya semua pihak yang menyetor uang ke Tagop Sudarsono Soulissa akan dipanggil, baik itu di tahap penyidikan maupun penuntutan di persidangan,” tandasnya.

### **PT Perberat Hukuman**

Seperti diberitakan sebelumnya, Pengadilan Tinggi Ambon menambah hukuman selama dua tahun penjara bagi Mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulissa. Dengan demikian, Tagop akan mendekam di penjara selama delapan tahun. Sebelumnya Pengadilan Negeri Ambon sudah lebih dahulu menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Tagop Sudarsono Soulissa. Putusan Pengadilan Tinggi ini merespons upaya hukum banding yang diajukan JPU dan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa. Selain pidana badan, suami Bupati Bursel ini juga dihukum harus membayar uang pengganti sebesar Rp5,7 miliar dan denda sebesar Rp300 juta. Kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Maluku ini juga dihukum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun, sejak selesai menjalani pidana dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalaninya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan Tagop Sudarsono Soulissa tetap berada dalam tahanan.

### **PN Vonis Enam Tahun**

Tagop Sudarsono Soulissa divonis majelis hakim dengan pidana enam tahun penjara, oleh Pengadilan Negeri Ambon. Tagop Sudarsono Soulissa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama telah menerima sejumlah uang sebesar Rp400 juta secara bertahap. Putusan tersebut dibacakan Hakim Ketua, Nanang Zulkarnain Faizal dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (3/11). Sementara terkait gratifikasi, hakim berpendapat bahwa uang yang diterima sebagaimana disebutkan JPU dalam tuntutanannya bahwa Tagop Sudarsono Soulissa telah menerima sejumlah uang dari beberapa organisasi perangkat daerah dan rekanan tidak dianggap sebagai suatu tindakan gratifikasi.

### **Sumber Berita**

1. *Harian Siwalima*, “KPK Limpahkan Berkas TPPU Tagop ke Pengadilan”, 15 Januari 2023, dari artikel: <https://siwalimanews.com/kpk-limpahkan-berkas-tppu-tagop-ke-pengadilan/>, diakses 19 Januari 2023; dan
2. *Tribun Ambon*, “KPK limpahkan kasus dugaan pencucian uang eks bupati bursel tagop ke pengadilan”, 13 Januari 2024, dari artikel: <https://ambon.tribunnews.com/2024/01/13/kpk-limpahkan-kasus-dugaan-pencucian-uang-eks-bupati-bursel-tagop-ke-pengadilan>, diakses 19 Januari 2023.

### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain:
  - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
    1. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
    2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
    3. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
    4. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
    5. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
    6. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
    7. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
  - b. Pasal 12B Ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
    2. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
  - c. Pasal 12B Ayat (2), Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur atau pidana penjara paling singkat

- 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
    - a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
    - b. Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
    - c. Pasal 1 angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur antara lain:
    - a. Pasal 2 Ayat (1), Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
      - 1) korupsi;
      - 2) penyuapan;
      - 3) penggelapan;
      - 4) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
    - b. Pasal 3, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
    - c. Pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian

Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- d. Pasal 5, Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- e. Pasal 74, Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.
- f. Pasal 75, Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.